



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA PALI ANUGERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Air Minum merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat yang sangat vital, sehingga harus dipenuhi dan dilayani oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah yang baik;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan publik akan penyediaan Air Minum yang bermutu, mencukupi, aman, terjangkau secara fisik dan terjangkau secara finansial, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaaan di dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu pengelolaan Air Minum secara optimal oleh Perusahaan Umum Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta PALI Anugerah" Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta PALI Anugerah" Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PALI ANUGERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, yang merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama "TIRTA PALI ANUGERAH", milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
11. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang memegang jabatan struktural;
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
13. Cabang Perusahaan adalah Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ada di Kecamatan-kecamatan;
14. Ranting Perusahaan adalah Ranting Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
16. Alat Likuid adalah *liquid assets* uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan barang (*inventory*) dagangan, biaya dibayar dimuka dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun.
17. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian Kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perseroan terbatas lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, KANTOR PUSAT
DAN DAERAH BERUSAHA
Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum bernama " TIRTA PALI ANUGERAH" disebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum TIRTA PALI ANUGERAH bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Talang Ubi, yang memiliki cabang-cabang perusahaan sebagai daerah berusahnya, yaitu: di Kecamatan dalam Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Tujuan didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan pelayanan Air Minum yang bermutu, mencukupi, aman, terjangkau secara fisik dan terjangkau secara finansial, bagi masyarakat di Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelenggaraan pelayanan air minum bagi masyarakat berfungsi:
 - a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
 - b. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
 - c. menyusun dan melaksanakan Peraturan untuk mencegah pengambilan air secara liar;
 - d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

Pasal 5

Dalam mengembangkan usahanya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat membentuk Cabang Perusahaan dan Ranting Perusahaan dalam wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati selaku pemilik modal.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dipisahkan secara bertahap sesuai kebutuhan, dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Semua alat likuid Perusahaan Umum Daerah Air Minum disimpan di PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung atau bank lain milik pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati selaku pemilik modal.

BAB VI ORGAN Pasal 8

Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum terdiri atas Bupati selaku pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.

BAB VII DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku pemilik modal atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan

- (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan Draf Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya kekayaan dan membebani anggaran Perumda Air Minum;
- b. memindahtangankan atau menjaminkan harta kekayaan milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud, dan/atau benda yang telah ada maupun benda yang akan ada, sebagai objek jaminan/agunan; dan/atau
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati selaku pemilik modal melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati selaku pemilik modal melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati selaku pemilik modal memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (7) Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi
Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bagian Kelima
Cuti
Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di

- luar tanggungan PDAM;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati selaku pemilik modal.
- (3) Bupati selaku pemilik modal paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, telah mengeluarkan :
- a. keputusan Bupati selaku pemilik modal tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf e;
 - b. keputusan Bupati selaku pemilik modal tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.
- (4) Selama menjalani masa pemberhentian sementara, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihentikan hak-hak keuangannya .
- (5) Dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah menerima Keputusan Pemberhentian Sementara, Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri kepada Bupati selaku pemilik modal.
- (6) Apabila pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari Bupati selaku pemilik modal mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan Direksi yang bersangkutan diaktifkan dengan mendapatkan kembali hak-hak keuangannya terhitung sejak Keputusan Pemberhentian

Sementara ditetapkan.

- (7) Apabila pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari Bupati selaku pemilik modal mengeluarkan keputusan pemberhentian definitif.
- (8) Apabila dalam 12 (dua belas) hari setelah pembelaan diri diajukan, Bupati selaku pemilik modal belum mengeluarkan Keputusan atas pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembelaan diri dimaksud diterima dan Direksi yang bersangkutan diaktifkan kembali dan hak-hak keuangannya dibayarkan.
- (9) Bupati selaku pemilik modal paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku pemilik modal.

Pasal 23

- (1) Bupati selaku pemilik modal mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pemilik modal untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Bupati selaku pemilik modal dapat mengganti Direksi.

Pasal 25

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum ditetapkan oleh Bupati selaku pemilik modal.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas di tetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efesiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 29**

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

**Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 31**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (3) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI Pasal 36

Direksi, Dewan Pengawas dan/atau semua pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB X PENERIMAAN Pasal 37

Penerimaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum terdiri dari:

- a. Dividen atau bagian dari dividen yang diterima karena penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- b. Ketentuan perusahaan dari berbagai perikatan dan/atau transaksi dengan pihak lain.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN Pasal 38

Apabila terdapat sisa pendapatan bersih (laba) setelah dikurangi terlebih dahulu biaya Perusahaan, penyusutan, pengurangan lain yang dapat dibenarkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka penggunaan pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk Anggaran Keuangan Daerah, 50 %;
- b. untuk cadangan umum, 20 %;
- c. untuk jasa produksi, 15 % ; dan
- d. untuk Dana Pensiun & Sosial, 15 %.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 39

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan tentang hak dan kewajiban pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 40

Pengawasan dibidang adminitrasi keuangan yang bersifat external diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten atas petunjuk Bupati.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati selaku pemilik modal menunjuk Panitia pembubaran, termasuk likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum dibubarkan semua hutang dan kewajiban lainnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten dari harta kekayaan Perumda Air Minum yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih akan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator dinyatakan selesai setelah Likuidator mempertanggung jawabkan kepada Bupati selaku pemilik modal.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga/staf Sekretariat.
- (2) Honorarium tenaga/staf Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (3) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari laba bersih

tahun bersangkutan setelah diaudit.

- (4) Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati selaku wakil Daerah selaku pemilik modal.
- (5) Dana representatif bersumber dari Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus), dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 6/PALI/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA PALI ANUGERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

I. UMUM

Hak atas Air Minum merupakan hak asasi manusia, karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Selain itu, Air Minum adalah kebutuhan masyarakat yang sangat vital, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, hak dan kebutuhan masyarakat atas Air Minum yang berkualitas harus dipenuhi dan dilayani oleh penyelenggara Pemerintah Daerah yang baik, termasuk penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan publik akan penyediaan Air Minum yang bermutu, mencukupi, aman, terjangkau secara fisik dan terjangkau secara finansial, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan di dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka diperlukan pengelolaan Air Minum secara optimal oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah, yang perlu didukung oleh sumber modal yang mencukupi dan sumber daya manusia yang profesional di bidang yang terkait dengan pengelolaan Air Minum.

Pendirian Perusahaan Daerah sebagai BUMD harus mengacu kepada ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pendirian Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Pali Anugerah" Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan BUMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Cabang adalah Lokasi Kerja Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara sebagai Direksi adalah apabila diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan setelah pemeriksaan ternyata tidak terbukti keterlibatannya dapat dipekerjakan kembali sebagai Direksi.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan proporsional adalah sesuai dengan masa jabatan dan laba perusahaan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan orang profesional adalah orang profesional sesuai bidang usaha Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan, dan apabila belum ada disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara sebagai Anggota Dewan Pengawas adalah apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum dan setelah pemeriksaan ternyata tidak terbukti keterlibatannya dapat dipekerjakan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10**

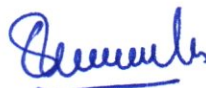
- tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (4) Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati selaku wakil Daerah selaku pemilik modal.
 - (5) Dana representatif bersumber dari Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus), dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 13 Oktober 2017

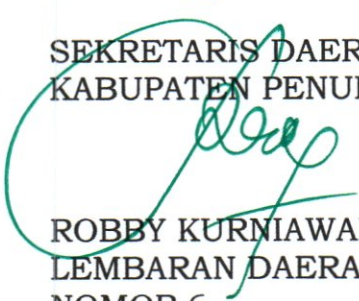
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


ROBBY KURNIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 6/PALI/2017